



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT NOMOR 8/HM.02-Kpt/1312/KPU Kab/III/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 Tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antar Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordianasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 Tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 8/HM.02-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
- KESATU : Merubah susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;'
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Bidang Diseminasi Informasi adalah Kasubag Teknis dan Hubungan Masyarakat.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 21 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,
ttd
ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Hukum dan SDM



PUPUT SUGARTI PUTRI.SY

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR 07 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR
 8/HM.02-Kpt/1312/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
 TAHUN 2022

SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	Alharis, S.Pd	Ketua	Pembina Badan Koordiansi Kehumasan
2.	Alfi Syahrin, S.Pd	Anggota	Pembina Badan Koordiansi Kehumasan
3.	Wanhar, S.Pd.I	Anggota	Pembina Badan Koordiansi Kehumasan
4.	Adri, S.Sos. I., MA	Anggota	Pembina Badan Koordiansi Kehumasan
5.	Misdarlah, S.Pd	Anggota	Pembina Badan Koordiansi Kehumasan
6.	Zaidi, SH	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	Zamzami, S.IP., M.Si	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipas i dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Puput Sugiarti Putri.Sy, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung
9.	Yulia Warta Ningsih, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
10.	Hidayat Basri, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
11.	Ade Firmansah, A.Md	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana

12.	Dian Sri Rahma Putri, A.Md	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
13.	Didik Rujuanto, A.Md	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana
14.	T. Hendra Saputra, SH	Staf Hukum Dan SDM	Pelaksana
15.	Alfinas	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana
16.	Risda	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana
17.	Yeni Susanti	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
18.	Ahmadi, SE	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
19.	Hafizh Aminy, SE	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana
20.	Parman, S.E.I	Staf Hukum Dan SDM	Pelaksana
21	Emita Nofria Ilham, S.Pd	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 21 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Hukum dan SDM



RUPUT SUGIARTI PUTRI.SY